

KEABSAHAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR BARU PINJAMAN ONLINE THE VALIDITY OF THE GOJEK APPLICATION IN THE NEW ONLINE LOAN FEATURE

Andika Bujang Prasetyo 202040100073

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum Fakultas Bisnis hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Keabsahan Aplikasi Gojek Dalam Fitur Baru Pinjaman Online Nama Mahasiswa : Andika Bujang Prasestyo NIM : 202040100073					
	Disetujui oleh				
Dosen Pembimbing Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn. NIDN.00000000					
	Diketahui oleh				
Ketua Program Studi Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.					
NIDN. 000000000					
Tanggal Dangacahan					
Tanggal Pengesahan (HH/BB/TT)					

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

- 1. Sampul
- 2. Lembar Pengesahan
- 3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

- 1. Judul
- 2. Pendahuluan
- 3. Rumusan Masalah
- 4. Pertanyaan Penelitian
- 5. Kategori SDGs
- 6. Metode
- 7. Jadwal Penelitian

KEABSAHAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR BARU PINJAMAN ONLINE

I. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini transportasi adalah kebutuhan primer manusia karena masuk dalam era modern dan sector industry, menimbulkan berbagai kebutuhan hidup yang muncul serta berbagai pekerjaan yang sangat di butuhkan pada era saat ini salah satunya yakni transportasi online. [1] Transportasi online ini berupaya hadir untuk turut serta memecahkan problem atas kekacauan hidup yang ada di dalam masyarkat modern yang sangat padat, karena pola masyarakat industry terjadwal dengan sistematis maka disini peran transportasi online dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern di era industry sangatlah penting karena seiring dengan perkembangan jual beli online. [2] Yang dimana

jual beli tersebut dilakukan secara digital dan tidak secara konvensional untuk efesiensi masyarkat modern dalam membagi waktunya beraktifitas ke hal-hal yang lebih penting.

Transportasi online ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan ojek online yang dimana dalam menyediakan jasanya konsumen harus memesan lewat aplikasi secara online dengan sesuai kebutuhan aktifitas yang akan dilakukan, yang berfungsi untuk menyediakan jasa pengangkutan manusia dalam beraktifitas dan menjadi jasa pengankutan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.[3] Perkembangan ojek online pun sangat signifikan di Indonesia terutama karena ojek online ini mendapatkan aspek legalitas resmi dan merupakan usaha yang berbadan hukum di Indonesia maka terdapat perlindungan konsumen dalam aktitfitas usahanya dan ada standart oprasional dalam usaha ojek online yang diatur melalui Undang-Undang.

Ojek Online ini mempunyai nama brand yang dinamai dengan GOJEK berdiri pada tahun 2010 oleh seorang yang Bernama Nadim makarim dalam suatu status usahanya, dan memiliki aplikasi jeklin untuk konsumen memesan jasa para ojek online untuk kebutuhan hidupnya, yang dimana aplikasi tersebut hanya untuk oprasional kerja dalam pemesanan gojek. Tetapi sekarang aplikasi GOJEK yang Bernama JEKLIN ini mempunyai fitur baru yakni menjadi pinjaman online.[4] Pinjaman online yaitu adalah kegiatan bantuan finansial yang di keluarkan oleh jasa Lembaga keuangan secara daring atau online, tentunya badan yang menyediakan tentang pinjaman online ini harus sudah tercantum legalitasnya dalam Lembaga pengaawas keuangan yang Bernama OJK maka Tentu fitur baru ini yang ada di dalam aplikasi gojek menimbulkan banyak polemik, karena status dari badan usaha GOJEK adalah untuk kegiatan penyediaan jasa transportasi yang berbasis online.[5] Maka disini di pertanyakan nantinya aspek dari keabsahan dari legalitas pinjaman online yang di lakukan oleh GOJEK melalui aplikasi jeklin.

Seperti yang sudah di jabarkan diatas oleh penulis maka di butuhkan penelitian terdahulu dalam penulisan ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terhadulu, penulis pertama dilakukan oleh putu ari sagita dan I Nyoman wita pada tahun 2019 yang berjudul "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia" yang membahas mengenai keabsahan dari apakah kendaraan bermotor termasuk sah dalam transportasi pengangkutan barang menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 pasal 137 ayat (2).[6] Penulisan kedua dilakukan oleh Yudi Nurul Anwar pada tahun 2022 berjudul " Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian pinjaman Online Fintech Dalam Upaya Mengurangi Resiko Pinjaman Online" membahas mengenai keabsahan yang terjadi dalam pinjaman online dari UU POJK nomor 77 Tahun 2016 dan KUHperdata buku III untuk mengurangi agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum dalam resiko pinjaman online anatara debitur dan kreditur.[7]

Penelitan terdahulu yang ketiga di lakukan oleh Ni made eka pradnyawati, I Nyoman sukandia, Desak gde dwi arini pada tahun 2021 yang berjudul "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology" yang menjelaskan bahwa perlunya menjelaskan kedudukan perjanjian pinjaman online untuk bisa memgetahui cara melindungi kreditur dari kecurangan yang akan dilakukan oleh debitur.[8] Maka dari sini kita dapat melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian terdahulu fokus kepada keabsahan perjanjian pinjaman online, penelitian ini akan membahas pada aspek legalitas dari kewenangan gojek dalam fitur pinjaman online bedasarkan ketentuan yang ada di dalam sistem peraturan hukum positif.

1. Rumusan masalah: Apakah yang menjadi unsur keabsahan penyedia usaha jasa pinjaman online?

2. Pertanyaan penelitian: Apakah legalitas dari GOJEK dalam fitur pinjaman online sudah sesuai?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach) menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan menggunakan bahan Hukum sekunder dengan buku, jurnal, dokrtin hukum.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data						
	Mengumpulkan Data Primer dan						
	Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] 181000364 Nabilah Apriani, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang melalui Platform Pinjaman Online dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata JO Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022. Accessed: May 15, 2023. [Online]. Available: http://repository.unpas.ac.id/57727/
- [2] A. Latifa and A. Budhisulistyawati, "Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama GO-FOOD antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Merchant (Studi Kasus di Rumah Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang)," J. Priv. Law, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2021, doi: 10.20961/privat.v9i2.60041.

- [3] M. Isyhadilfath, "Perlindungan hukum bagi mitra (driver) dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (go-jek) dengan mitra (driver).," 2019, Accessed: May 15, 2023. [Online]. Available: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/69836/Perlindungan-hukum-bagi-mitra-driver-dalam-perjanjian-kerjasama-kemitraan-antara-perusahaan-penyedia-aplikasi-go-jek-dengan-mitra-driver
- [4] D. B. Wicaksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata," *Justitia J. Huk.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2017, doi: http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1164.
- [5] M. Rahmadani, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jul. 2021, Accessed: May 15, 2023. [Online]. Available: http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2985
- [6] P. A. Sagita and I. N. Wita, "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indoneisa," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 4, p. 1, Jan. 2019, doi: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p11.
- [7] Y. N. Anwar, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Fintech Dalam Upaya Mengurangi Resiko Pinjaman Online," Sanskara Huk. Dan HAM, vol. 1, no. 01, Art. no. 01, Aug. 2022.
- [8] N. M. E. Pradnyawati, I. N. Sukandia, and D. G. D. Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, May 2021, doi: 10.22225/jkh.2.2.3230.320-325.